

Strategi Peningkatan Kesadaran Masyarakat Terhadap Pajak Daerah

Nur Ika Maulia¹, Eka Puji Lestari²

Program Studi Akuntansi Syariah

Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
nurikamauliyah@uinkhas.ac.id, eka.y91vivo@gmail.com,

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengidentifikasi strategi-strategi efektif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pajak daerah. Kesadaran pajak yang tinggi merupakan fondasi penting bagi peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dan keberlanjutan pembangunan. Metode penelitian yang digunakan meliputi studi literatur, survei, dan wawancara mendalam dengan berbagai pemangku kepentingan seperti petugas pajak, tokoh masyarakat, dan wajib pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesadaran pajak masyarakat masih perlu ditingkatkan. Faktor-faktor yang memengaruhi kesadaran pajak antara lain tingkat pendidikan, pemahaman tentang manfaat pajak, kepercayaan terhadap pemerintah, dan efektivitas komunikasi perpjakan. Strategi yang direkomendasikan meliputi: (1) Intensifikasi sosialisasi dan edukasi pajak melalui berbagai saluran komunikasi, termasuk media sosial, website pemerintah daerah, dan kegiatan tatap muka; (2) Pengembangan materi edukasi yang mudah dipahami dan disesuaikan dengan karakteristik yang berbeda; (3) Peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pajak daerah untuk membangun kepercayaan masyarakat; (4) Pelaksanaan program insentif dan disinsentif yang adil dan efektif untuk mendorong kepatuhan pajak; (5) Peningkatan kualitas pelayanan perpjakan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan penyederhanaan prosedur pembayaran pajak. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peningkatan kesadaran pajak masyarakat memerlukan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan, melibatkan partisipasi aktif dari pemerintah daerah, masyarakat, dan berbagai pihak terkait. Implementasi strategi yang tepat diharapkan dapat meningkatkan PAD dan mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Kesadaran Pajak, Pajak Daerah, Strategi Peningkatan, Edukasi

PENDAHULUAN

Pengertian pajak secara umum adalah kontribusi wajib dari warga negara atau badan (entitas) kepada negara yang bersifat memaksa (dapat dipaksakan) berdasarkan undang-undang, di mana tidak ada imbalan langsung (kontraprestasi) yang dapat ditunjukkan secara individu oleh pembayar pajak, melainkan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan (seperti administrasi negara, pertahanan dan keamanan, penegakan hukum, dan regulasi), membiayai pembangunan ekonomi dan sosial (seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, perumahan, dan lingkungan), serta menciptakan keadilan sosial (melalui redistribusi pendapatan dan program-program kesejahteraan) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Pajak daerah merupakan sumber pendapatan asli daerah yang penting untuk menunjang pembangunan dan kemandirian fiskal daerah. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) adalah salah satu jenis pajak daerah yang dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota. Namun, realisasi penerimaan pajak seringkali tidak mencapai target karena kesadaran masyarakat yang masih rendah. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain kurangnya pemahaman tentang peraturan perundang-undangan perpjakan, tingkat kepercayaan yang menurun terhadap aparat pemungut pajak, dan persepsi yang belum baik tentang kewajiban membayar pajak. Selain itu, kurangnya sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat juga menjadi faktor penghambat peningkatan penerimaan pajak daerah. Kesadaran wajib pajak yang rendah kerap kali membuat potensi pajak yang tak baik. Jika wajib pajak mempunyai tingkat kesadaran yang rendah, dapat membuat tingginya potensi tidak melangsungkan kewajiban perpjakan atau bahkan melakukan pelanggaran perpjakan. Kesadaran wajib pajak adalah contoh faktor internal yang dapat memberikan pengaruh tinggi rendahnya kepatuhan dari wajib pajak ketika pembayaran pajak. Kesadaran adalah dimana seseorang berada pada kondisi mengetahui, paham serta merasa jika seseorang hanya tahu tetapi tak mau menjalankannya akan membuat kesadarannya masih rendah. Kesadaran akan kewajibannya dapat diukur melalui pembayaran pajak tepat waktu serta melaporkan pajaknya dengan tepat jumlah.

Untuk merespon rendahnya kesadaran wajib pajak, Kantor SAMSAT di Kota Surabaya memberi layanan yang terbaik untuk masyarakat supaya tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak semakin meningkat untuk

membayar pajak kendaraan bermotor tanpa harus datang ke kantor melalui penggunaan E-Samsat, yang merupakan layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor secara online. Penggunaan E-Samsat sangat membantu wajib pajak kendaraan bermotor. Apabila wajib pajak telah melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor, wajib pajak tidak perlu hadir ke kantor samsat, karena setelah melakukan pembayaran melalui E-Samsat, wajib pajak akan mendapatkan SMS dari aplikasi SAMSATJATIM.

METODE

Model penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian yang bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya pelaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah serta dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif merupakan strategi penelitian yang berfokus pada pemahaman mendalam terhadap fenomena sosial melalui pengumpulan dan analisis data non-numerik. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara rinci konteks, makna, dan pengalaman yang terkait dengan suatu fenomena, bukan untuk mengukur atau menguji hipotesis seperti dalam penelitian kuantitatif. Tahapan penelitian ini dimulai dengan identifikasi masalah dan perumusan tujuan penelitian yang jelas, diikuti dengan penentuan subjek penelitian yang relevan dan kaya informasi. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik seperti wawancara mendalam, observasi partisipatif, analisis dokumen, atau diskusi kelompok terfokus, yang memungkinkan peneliti untuk menggali informasi secara mendalam dan kontekstual. Analisis data kualitatif melibatkan proses yang kompleks dan iteratif, seperti analisis tematik, analisis konten, atau analisis naratif, untuk mengidentifikasi pola, tema, dan makna yang muncul dari data. Dalam menyelesaikan masalah terkait validitas dan reliabilitas, penelitian ini mengandalkan triangulasi data, refleksi peneliti, verifikasi dengan partisipan (member check), penelusuran audit (audit trail), dan tinjauan sejawat (peer review). Penelitian kualitatif menekankan pentingnya konteks, makna, dan pengalaman subjektif, sehingga peneliti berperan sebagai instrumen utama dalam pengumpulan dan analisis data. Etika penelitian juga menjadi perhatian utama, dengan prinsip-prinsip seperti persetujuan informasi (informed consent), kerahasiaan, dan anonimitas yang dijunjung tinggi. Dengan demikian, penelitian deskriptif kualitatif memberikan wawasan yang mendalam dan holistik tentang fenomena sosial, yang tidak dapat dicapai melalui pendekatan kuantitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

"Strategi Peningkatan Kesadaran Masyarakat Terhadap Pajak Daerah" mengupas secara mendalam berbagai aspek terkait upaya meningkatkan pemahaman dan kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban pajak di tingkat daerah. Laporan ini dimulai dengan analisis komprehensif terhadap situasi perpajakan daerah saat ini, yang mencakup evaluasi tingkat kesadaran masyarakat, identifikasi potensi penerimaan pajak yang belum optimal, serta kajian terhadap faktor-faktor yang memengaruhi perilaku wajib pajak.

Berdasarkan analisis tersebut, laporan ini merumuskan strategi yang terarah dan terukur, dengan menetapkan tujuan yang jelas, memilih metode sosialisasi yang efektif, menyusun program kerja yang terstruktur, dan mengalokasikan anggaran yang memadai. Pembahasan berfokus pada pelaksanaan program, yang meliputi implementasi kegiatan sosialisasi dan edukasi yang inovatif dan menarik, peningkatan kualitas pelayanan publik di kantor pajak untuk menciptakan pengalaman positif bagi wajib pajak, serta penegakan hukum yang tegas dan adil terhadap pelanggar pajak. Laporan ini juga menekankan pentingnya kemitraan dengan berbagai pihak terkait, seperti tokoh masyarakat, organisasi non-pemerintah, dan media massa, untuk memperluas jangkauan pesan dan membangun kepercayaan masyarakat. Pemanfaatan teknologi informasi menjadi salah satu poin penting dalam pembahasan, dengan fokus pada penggunaan aplikasi seluler dan platform daring untuk mempermudah akses informasi dan pembayaran pajak, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

Laporan ini membahas evaluasi berkala terhadap pelaksanaan program, yang mencakup pengumpulan data, analisis hasil evaluasi, dan penyusunan rekomendasi perbaikan. Tindak lanjut terhadap rekomendasi tersebut menjadi kunci untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas program dalam jangka panjang.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Pajak: Baik faktor internal (dari wajib pajak itu sendiri) seperti tingkat pendidikan, pemahaman tentang pajak, motivasi pribadi, dan kemampuan ekonomi, maupun faktor eksternal (dari lingkungan dan pemerintah) seperti sistem administrasi perpajakan, tingkat kepercayaan terhadap pemerintah, sosialisasi dan penyuluhan pajak, sanksi dan penegakan hukum, serta pelayanan fiskus (petugas pajak).

Strategi Peningkatan Kesadaran Pajak: Meliputi edukasi dan sosialisasi pajak, penyederhanaan prosedur pajak, peningkatan transparansi penggunaan pajak, peningkatan pelayanan pajak, penegakan hukum dan pemberian insentif, penguatan peran pemerintah dan lembaga terkait, peningkatan kemudahan akses informasi pajak, serta peningkatan partisipasi publik dalam pengawasan pajak.

Pajak daerah adalah pungutan wajib yang dikenakan oleh pemerintah daerah kepada individu atau badan usaha berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pajak ini bersifat memaksa, tidak memberikan imbalan langsung kepada pembayar, dan digunakan untuk membiayai kebutuhan pembangunan serta pelayanan publik di daerah tersebut. Pajak daerah menjadi salah satu sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mendukung kemandirian fiskal pemerintah daerah dalam menyelenggarakan berbagai program pembangunan.

Kesadaran Pajak dan Faktor yang Mempengaruhi

Kesadaran pajak adalah tingkat pemahaman, kepedulian, dan kemauan masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka secara sukarela dan tepat waktu. Kesadaran pajak menunjukkan sejauh mana masyarakat memahami bahwa pajak bukan sekadar kewajiban, tetapi juga kontribusi penting untuk pembangunan daerah dan negara. Wajib pajak yang sadar akan pentingnya pajak cenderung patuh dalam membayar pajak tanpa harus diberikan sanksi atau dipaksa oleh pihak berwenang. Dalam kehidupan sehari-hari, manfaat pajak dapat terlihat dalam berbagai bentuk, seperti pembangunan infrastruktur jalan, fasilitas kesehatan, pendidikan, dan pelayanan publik lainnya. Oleh karena itu, masyarakat yang memiliki kesadaran pajak yang tinggi akan lebih mendukung kebijakan perpajakan dan secara aktif memenuhi kewajibannya. Sebaliknya, rendahnya kesadaran pajak dapat menghambat penerimaan negara dan daerah, yang pada akhirnya dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. E-Samsat adalah sistem elektronik yang mempermudah wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor secara online tanpa harus datang langsung ke kantor Samsat. Keberadaan E-Samsat bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pembayaran pajak, mengurangi antrean di kantor Samsat, serta meminimalisir praktik pungutan liar. Pemahaman yang baik tentang E-Samsat memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Meningkatkan Kemudahan dan Aksesibilitas Pajak Pemahaman wajib pajak mengenai E-Samsat memungkinkan mereka untuk memanfaatkan layanan ini dengan lebih baik. Dengan pembayaran yang bisa dilakukan melalui mobile banking, ATM, atau marketplace online, wajib pajak tidak lagi menghadapi kendala administratif yang sering menjadi alasan keterlambatan pembayaran pajak. Ketika wajib pajak menyadari bahwa pembayaran pajak bisa dilakukan dengan cepat dan mudah, mereka lebih cenderung untuk membayar tepat waktu. Mengurangi Kendala Waktu dan Biaya Transportasi Sebelum adanya E-Samsat, wajib pajak harus datang ke kantor Samsat untuk membayar pajak kendaraan, yang sering kali memakan waktu dan biaya tambahan. Dengan sistem online, wajib pajak dapat melakukan pembayaran dari mana saja dan kapan saja. Jika masyarakat memahami manfaat ini, mereka lebih terdorong untuk memenuhi kewajiban perpajakannya tanpa menunda-nunda.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Pajak

Kesadaran pajak tidak muncul begitu saja, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang berasal dari dalam diri wajib pajak maupun dari lingkungan eksternal. Berikut adalah beberapa faktor utama yang mempengaruhi kesadaran pajak :

1) Faktor Internal (Dari Wajib Pajak Itu Sendiri)

Faktor internal berkaitan dengan karakteristik individu wajib pajak, seperti tingkat pendidikan, pemahaman tentang pajak, motivasi pribadi, dan kemampuan ekonomi.

- Tingkat Pendidikan
Pendidikan yang lebih tinggi cenderung meningkatkan pemahaman seseorang tentang kewajiban perpajakan. Orang yang berpendidikan tinggi lebih mudah memahami regulasi pajak dan pentingnya kontribusi mereka terhadap pembangunan negara.
- Pemahaman tentang Pajak
Kesadaran pajak juga sangat dipengaruhi oleh sejauh mana seseorang memahami aturan dan manfaat pajak. Wajib pajak yang memiliki pengetahuan tentang pajak akan lebih cenderung membayar pajak dengan penuh kesadaran daripada mereka yang kurang memahami aturan perpajakan.
- Motivasi dan Kesadaran Pribadi
Kesadaran pajak juga bisa dipengaruhi oleh nilai-nilai moral dan etika individu. Orang yang memiliki rasa tanggung jawab sosial yang tinggi akan merasa bahwa membayar pajak adalah kewajiban moral yang harus dipenuhi demi kepentingan bersama.
- Penghasilan dan Kemampuan Membayar
Wajib pajak dengan penghasilan yang cukup cenderung lebih mampu membayar pajak dibandingkan mereka yang ekonominya terbatas. Namun, tidak jarang terjadi kasus di mana orang dengan penghasilan tinggi justru menghindari pajak dengan berbagai cara.

2) Faktor Eksternal (Dari Lingkungan dan Pemerintah)

Selain faktor internal, ada juga faktor eksternal yang mempengaruhi kesadaran pajak, seperti kebijakan pemerintah, sistem administrasi pajak, transparansi, dan penegakan hukum.

- Sistem Administrasi Perpajakan

Prosedur pajak yang kompleks dan birokrasi yang rumit dapat mengurangi kesadaran dan kepatuhan pajak. Oleh karena itu, pemerintah terus berupaya menyederhanakan sistem perpajakan, seperti melalui sistem pajak online (e-Filing dan e-Billing) yang mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya.

- Tingkat Kepercayaan terhadap Pemerintah

Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sangat berpengaruh terhadap kesadaran pajak. Jika masyarakat melihat bahwa pajak digunakan dengan baik untuk pembangunan dan pelayanan publik, mereka akan lebih patuh dalam membayar pajak. Namun, jika ada kasus korupsi dan penyalahgunaan dana pajak, kepercayaan masyarakat bisa menurun, yang dapat menyebabkan rendahnya kesadaran pajak.

- Sosialisasi dan Penyuluhan Pajak

Sosialisasi yang aktif dari pemerintah dan otoritas pajak sangat penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Kampanye pajak melalui media massa, seminar, dan penyuluhan langsung dapat membantu masyarakat memahami pentingnya pajak dan cara pembayarannya.

- Sanksi dan Penegakan Hukum

Penerapan sanksi yang tegas bagi wajib pajak yang tidak patuh juga menjadi faktor penting. Jika masyarakat melihat bahwa pemerintah tegas dalam menindak pelanggar pajak, maka kesadaran untuk membayar pajak akan meningkat. Sebaliknya, jika hukum tidak ditegakkan dengan baik, maka banyak orang yang akan menghindari pajak dengan berbagai cara.

- Pelayanan Fiskus (Petugas Pajak)

Pelayanan dari petugas pajak juga berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak. Jika petugas pajak memberikan pelayanan yang profesional, ramah, dan transparan, maka masyarakat akan lebih nyaman dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Namun, jika ada praktik korupsi atau pungutan liar, hal ini justru bisa menurunkan kesadaran pajak.

Upaya Meningkatkan Kesadaran Paja, Untuk meningkatkan kesadaran pajak, pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama dalam beberapa aspek berikut:

- 1) Pendidikan dan Sosialisasi Pajak

- ⇒ Memasukkan materi perpajakan dalam kurikulum sekolah dan universitas agar masyarakat memahami pajak sejak dini.
- ⇒ Mengadakan seminar, lokakarya, dan kampanye pajak melalui media sosial dan televisi.

- 2) Meningkatkan Transparansi Penggunaan Pajak

- ⇒ Pemerintah perlu secara terbuka menginformasikan penggunaan dana pajak kepada masyarakat, sehingga wajib pajak merasa bahwa uang mereka digunakan untuk kepentingan umum.

- 3) Menyederhanakan Sistem Pajak

- ⇒ Proses pembayaran pajak yang sederhana dan berbasis teknologi akan membuat masyarakat lebih mudah dalam memenuhi kewajibannya.

- 4) Meningkatkan Pelayanan Pajak

- ⇒ Memberikan pelayanan pajak yang lebih ramah, profesional, dan bebas dari pungutan liar.

- 5) Penegakan Hukum yang Tegas

- ⇒ Memberikan sanksi kepada penghindar pajak untuk memberikan efek jera kepada masyarakat.

Strategi Peningkatan Kesadaran Pajak

Kesadaran pajak merupakan faktor utama dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan penerimaan negara atau daerah. Untuk itu, pemerintah perlu menerapkan berbagai strategi agar masyarakat lebih memahami pentingnya pajak dan bersedia memenuhi kewajibannya dengan sukarela. Berikut adalah beberapa strategi yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesadaran pajak:

- 1) Edukasi dan Sosialisasi Pajak

Salah satu cara paling efektif untuk meningkatkan kesadaran pajak adalah melalui pendidikan dan sosialisasi yang berkelanjutan. Beberapa langkah yang dapat dilakukan meliputi:

- ⇒ Memasukkan Materi Perpajakan dalam Kurikulum Pendidikan Mengajarkan konsep pajak sejak dini di sekolah dan universitas dapat membantu masyarakat memahami pentingnya pajak dan kewajiban mereka sebagai warga negara.
- ⇒ Menyelenggarakan Seminar dan Lokakarya Pajak
Pemerintah dan otoritas pajak dapat bekerja sama dengan perusahaan, perguruan tinggi, dan organisasi masyarakat untuk mengadakan penyuluhan pajak secara rutin.
- ⇒ Kampanye Kesadaran Pajak melalui Media Massa dan Media Sosial
Menggunakan televisi, radio, YouTube, Instagram, TikTok, dan platform digital lainnya untuk menyampaikan informasi perpajakan secara menarik dan mudah dipahami oleh masyarakat.

2) Penyederhanaan Prosedur Pajak

Banyak wajib pajak enggan membayar pajak karena prosedur yang dianggap rumit dan memakan waktu. Oleh karena itu, pemerintah perlu menyederhanakan sistem perpajakan dengan:

- ⇒ Digitalisasi Layanan Pajak
Mengembangkan sistem e-Filing, e-Billing, dan aplikasi pajak berbasis mobile untuk memudahkan wajib pajak dalam melaporkan dan membayar pajak kapan saja dan di mana saja.
- ⇒ Menyediakan Panduan dan Tutorial Pajak
Pemerintah harus memberikan panduan yang jelas dan mudah diakses tentang cara membayar pajak, baik melalui website resmi maupun video tutorial.
- ⇒ Meningkatkan Efisiensi Layanan Pajak
Memastikan bahwa layanan perpajakan di kantor pajak lebih cepat, ramah, dan profesional sehingga masyarakat merasa nyaman dalam memenuhi kewajibannya.

3) Meningkatkan Transparansi Penggunaan Pajak

Banyak masyarakat enggan membayar pajak karena merasa tidak tahu bagaimana pajak mereka digunakan. Untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat, pemerintah perlu:

- ⇒ Publikasi Laporan Keuangan Negara dan Daerah
Memberikan informasi secara terbuka tentang pendapatan dari pajak dan bagaimana dana tersebut digunakan untuk pembangunan.
- ⇒ Menyediakan Dashboard Pajak yang Transparan
Mengembangkan platform online di mana masyarakat dapat melihat langsung penggunaan dana pajak dalam proyek pembangunan di daerah mereka.
- ⇒ Melibatkan Masyarakat dalam Pengawasan Pajak
Mengundang organisasi masyarakat dan akademisi untuk ikut serta dalam audit dan pengawasan penggunaan pajak.

4) Peningkatan Pelayanan Pajak

Kualitas pelayanan dari petugas pajak sangat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, strategi peningkatan pelayanan meliputi:

- ⇒ Pelatihan bagi Petugas Pajak
Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme petugas pajak agar lebih ramah, informatif, dan dapat membantu wajib pajak dengan baik.
- ⇒ Membuka Layanan Konsultasi Pajak Gratis
Menyediakan layanan konsultasi pajak di kantor pajak, online, atau melalui call center untuk membantu wajib pajak memahami kewajiban mereka.
- ⇒ Mengurangi Praktik Korupsi dan Pungutan Liar

Menindak tegas petugas pajak yang melakukan penyimpangan agar kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan meningkat.

5) Penegakan Hukum dan Pemberian Insentif

Untuk meningkatkan kepatuhan pajak, pemerintah harus menerapkan pendekatan yang seimbang antara pemberian insentif dan sanksi tegas bagi pelanggar pajak.

⇒ Memberikan Insentif bagi Wajib Pajak yang Patuh

Diskon atau potongan pajak bagi wajib pajak yang membayar tepat waktu.

Program penghargaan atau apresiasi bagi perusahaan atau individu yang memiliki kepatuhan pajak yang baik.

6) Penguatan Peran Pemerintah dan Lembaga Terkait

Pemerintah pusat dan daerah, serta lembaga perpajakan seperti Direktorat Jenderal Pajak (DJP), memiliki peran penting dalam meningkatkan kesadaran pajak. Upaya yang dapat dilakukan antara lain:

⇒ Meningkatkan Koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah

Pemerintah pusat harus mendukung daerah dengan regulasi yang jelas, sementara pemerintah daerah harus aktif mengoptimalkan pemungutan pajak daerah.

⇒ Meningkatkan Kinerja Aparatur Pajak

Petugas pajak harus diberikan pelatihan berkala agar dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada wajib pajak.

⇒ Kolaborasi dengan Institusi dan Organisasi Non-Pemerintah

Bekerja sama dengan universitas, organisasi profesi, serta komunitas bisnis untuk menyebarkan informasi pajak secara lebih luas.

7) Meningkatkan Kemudahan Akses Informasi Pajak

Masyarakat sering kali kesulitan mendapatkan informasi yang akurat dan mudah dipahami tentang kewajiban perpajakan mereka. Oleh karena itu, strategi berikut dapat diterapkan:

⇒ Membuat Situs Web dan Aplikasi Pajak yang Informatif

DJP dan pemerintah daerah dapat menyediakan platform digital yang menyediakan informasi perpajakan secara lengkap, termasuk simulasi perhitungan pajak dan tata cara pembayaran.

⇒ Membuka Kanal Komunikasi yang Interaktif

Menyediakan layanan chatbot, call center, atau forum diskusi daring untuk membantu wajib pajak dalam memahami aturan dan prosedur pajak.

⇒ Menerbitkan Panduan dan Brosur Pajak dalam Bahasa yang Mudah Dipahami

Menyediakan panduan dalam berbagai format (cetak dan digital) yang menjelaskan pajak secara sederhana dan menarik.

8) Meningkatkan Partisipasi Publik dalam Pengawasan Pajak

Masyarakat perlu merasa memiliki dan berperan dalam sistem perpajakan agar kesadaran pajak semakin meningkat. Langkah-langkah yang bisa dilakukan antara lain:

⇒ Melibatkan Masyarakat dalam Diskusi Kebijakan Pajak

Pemerintah dapat mengadakan forum konsultasi publik sebelum menerapkan kebijakan pajak baru.

⇒ Mendorong Peran Media dalam Pengawasan dan Transparansi Pajak

Media massa dan media sosial dapat menjadi sarana untuk mengedukasi masyarakat sekaligus mengawasi penggunaan pajak secara transparan.

⇒ Membuka Akses bagi Masyarakat untuk Melaporkan Penyimpangan Pajak

Membuat sistem pengaduan anonim bagi masyarakat yang menemukan adanya kecurangan pajak, baik dari wajib pajak maupun oknum petugas pajak.

Kajian Penelitian Terdahulu: Yang memberikan gambaran tentang strategi peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pajak daerah dari berbagai sumber, yang menekankan pentingnya sosialisasi dan edukasi yang efektif, pemanfaatan teknologi digital, transparansi dan akuntabilitas, serta pembentukan satuan tugas pajak daerah.

Dengan pembahasan yang lebih mendalam dan komprehensif ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik dan menyeluruh mengenai strategi peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pajak daerah.

KESIMPULAN

peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pajak daerah memerlukan strategi yang komprehensif dan terintegrasi. Strategi tersebut mencakup edukasi dan sosialisasi yang efektif, penyederhanaan prosedur pajak, peningkatan transparansi penggunaan pajak, peningkatan pelayanan pajak, penegakan hukum yang tegas dan adil, penguatan peran pemerintah dan lembaga terkait, peningkatan kemudahan akses informasi pajak, serta peningkatan partisipasi publik dalam pengawasan pajak.

Selain itu, laporan ini juga menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi informasi untuk mempermudah akses informasi dan pembayaran pajak, serta membangun kemitraan dengan berbagai pihak terkait untuk memperluas jangkauan pesan dan membangun kepercayaan masyarakat. Evaluasi berkala terhadap pelaksanaan program juga menjadi kunci untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas program dalam jangka panjang.

Dengan penerapan strategi yang tepat dan terukur, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap pajak daerah, yang pada akhirnya akan meningkatkan penerimaan pajak daerah dan mendukung pembangunan daerah.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kepada tuhan yang maha esa atas rahmatnya, penulis dapat menyelesaikan jurnal yang berjudul "Strategi Kesadaran Masyarakat Terhadap Pajak Daerah" dan terimakasih kepada UPT PPD Surabaya Barat yang telah bersedia memberikan sumber informasi sehingga penulis dapat menyelesaikan jurnal ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Tesalonika Ave Manengkey, Jessy D. L. Warongan, Syermi S. E. Mintalangi. "Analisis pemungutan pajak restoran menurut Perda Kota Manado No. 2 Tahun 2011 pada Badan Pendapatan Daerah Kota Manado", Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi, 2025
- Kadek Arsita Dewi, Putu Indah Dianti Putri. "Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Restoran dan Hotel melalui Pemeriksaan Wajib Pajak Daerah Kabupaten Badung", PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat, 2024
- Nursafitrah M, Haedar Akib, Karta Jayadi. "Collaborative Governance of Rural and Urban Land and Building Tax (PBB-P2) Management in Makassar City", International Journal of Education, Management, and Technology, 2024
- Thoby Araya Kattsoff, Mahendra Wijaya Kusuma, Baiq Vidia Haerunnisa, Fathul Hamdani, Ana Fauzia. "Konsep pengaturan pemberlakuan karantina wilayah (lockdown) saat Covid-19 meningkat di Indonesia", Indonesia Berdaya, 2022
- Joko Sustiyo, Danang Desta Yudha. "Apakah Empati Mempengaruhi Kepatuhan Pajak?", Owner, 2022
- Olivia Gloria Paerunan, Emilda Kuspraningrum, Setiyo Utomo. "Pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Pada Pembuatan Akta Hibah Wasiat", PAMALI: Pattimura Magister Law Review, 2024
- Deni Sunaryo, Etty Puji Lestari, Siti Puryandani, Hersugondo Hersugondo. "Hubungan Kebijakan Pajak dengan Kepatuhan dan Inovasi: Tinjauan Literatur Sistematis", "LAWSUIT" Jurnal Perpajakan, 2024
- I Ketut Yudana Adi. "PENGARUH PENERAPAN SELF ASSESSMENT SYSTEM, KESADARAN DAN PEMAHAMAN PERPAJAKAN TERHADAP KEWAJIBAN MEMBAYAR PAJAK", Journal of Applied Management and Accounting Science, 2020
- Winston - Pontoh. "Goodwill No. 1 Vol. 4 Juni 2013", JURNAL RISET AKUNTANSI DAN AUDITING "GOODWILL", 2013